

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan desa memiliki peranan yang sangatlah strategis dalam proses pembangunan nasional. Hal ini tercermin dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa yang memberikan keleluasaan bagi desa dalam mengelola potensi sumber daya lokal, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, serta keuangan yang bersumber dari berbagai pendapatan, baik berasal dari pendapatan asli desa, transfer dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam konteks pengelolaan keuangan, desa diwajibkan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa.

Pentingnya pengelolaan APBDes yang baik menjadi sorotan karena APBDes merupakan instrumen kunci untuk membuat pembangunan desa semakin berhasil. Dengan adanya desentralisasi dan otonomi desa, dana yang dikelola oleh desa meningkat secara signifikan. Menurut data Kementerian Keuangan pada tahun 2020, total alokasi Dana Desa mencapai Rp72 triliun, yang diperuntukkan bagi lebih dari 74 ribu desa di Indonesia (Kementerian Keuangan, 2020). Desa Gebang, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, sebagai bagian dari desa yang menerima Dana Desa, juga memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola anggaran tersebut untuk mendorong pembangunan yang efektif dan berkelanjutan di tingkat lokal. Namun dalam praktiknya, masih sering ditemukan berbagai kendala ketika mengelola keuangan desa. Salah satu

persoalan yang kerap muncul adalah kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan APBDes. Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip dasar dalam konsep *good governance*, yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban dalam setiap proses pemerintahan, termasuk dalam hal pengelolaan anggaran (World Bank, 1997).

Penelitian pengelolaan keuangan APBDes sudah banyak dilakukan, namun secara umum penelitian tentang pengelolaan keuangan APBDes hanya melihat dari satu aspek, seperti soal transparansi saja atau akuntabilitas saja. Sementara yang membahas secara utuh dan lengkap belum banyak dilakukan. Wardhani (2019) melihat transparansi ketika mengelola keuangan desa berhubungan erat dengan tingkat partisipasi masyarakat. Desa-desanya yang aktif memberikan informasi keuangan kepada publik cenderung memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang lebih tinggi dalam musyawarah desa terkait perencanaan anggaran. Dengannya, masyarakat dapat berkontribusi saat mengambil keputusan yang berhubungan dengan pembangunan desa dan penggunaan dana desa.

Sementara itu, akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes juga menjadi fokus dari studi yang dibuktikan oleh Siregar (2021). Hasilnya melihat penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa secara signifikan mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran. Sistem pelaporan yang jelas, mekanisme pengawasan yang efektif, dan keterlibatan masyarakat dalam proses audit keuangan adalah beberapa faktor yang mendukung terciptanya akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes (Siregar, 2021). Namun, Siregar (2021) juga mencatat bahwa masih ada kendala dalam penerapan akuntabilitas di beberapa

desa. Salah satu kendala utama adalah lemahnya pengawasan internal yang dilaksanakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan terbatasnya pemahaman masyarakat tentang hak mereka dalam pengawasan penggunaan anggaran desa. Dengan demikian, peningkatan literasi keuangan di kalangan masyarakat desa menjadi penting untuk meningkatkan akuntabilitas di tingkat desa.

Implementasi *good governance* dalam pengelolaan APBDes memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh perangkat desa, termasuk kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sari (2020), tantangan utama dalam implementasi *good governance* di tingkat desa adalah rendahnya kapasitas aparatur desa untuk pengelolaan keuangan secara profesional. Sari menemukan bahwa banyak desa yang masih mengalami kesulitan ketika penyusunan laporan keuangan yang senada dengan standar akuntansi desa, yang menghambat upaya transparansi dan akuntabilitas. Sari (2020) juga mencatat bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memberikan pelatihan dan pendampingan kepada aparatur desa terkait pengelolaan keuangan. Dengan adanya pelatihan yang memadai, aparatur desa dapat lebih memahami prinsip-prinsip *good governance* dan menerapkannya dalam pengelolaan APBDes.

Studi yang dilaksanakan oleh Widiastuti (2019) menekankan pentingnya teknologi dalam mendukung implementasi *good governance* di tingkat desa. Widiastuti mengungkapkan bahwa penggunaan sistem informasi keuangan desa (Siskeudes) sangat membantu untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes. Melalui Siskeudes, setiap tahapan pengelolaan keuangan dapat didokumentasikan secara elektronik, sehingga memudahkan proses

pelaporan dan pengawasan. Selain itu, sistem ini juga memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait keuangan desa secara lebih terbuka.

Disamping itu, studi yang dilaksanakan Rachman (2021) menemukan desa-desa yang berada di daerah terpencil sering kali menghadapi keterbatasan infrastruktur dan akses informasi. Hal ini menghambat upaya untuk menerapkan sistem pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Rachman juga mencatat bahwa tingkat partisipasi masyarakat di desa-desa terpencil cenderung lebih rendah, karena masyarakat sering kali tidak memiliki informasi yang memadai tentang hak dan kewajiban mereka dalam mengawasi pengelolaan anggaran desa.

Dalam penelitian lain, Dewi (2020) menggarisbawahi masalah korupsi dan penyalahgunaan anggaran yang masih menjadi kendala dalam pengelolaan APBDes. Dewi menemukan bahwa meskipun pemerintah desa diwajibkan untuk menerapkan prinsip *good governance*, ada beberapa kasus di mana anggaran desa disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Penelitian ini menekankan pentingnya pengawasan eksternal dari pemerintah kabupaten atau kota, serta peran masyarakat dalam mengawal pengelolaan keuangan desa agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Studi yang dilaksanakan Ahmad (2022) memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana prinsip *good governance* diimplementasikan untuk mengelola APBDes. Ahmad menemukan bahwa desa-desa yang memiliki kepemimpinan yang kuat dan berkomitmen terhadap penerapan prinsip *good governance* cenderung lebih sukses dalam mengelola APBDes secara efisien.

Kepemimpinan desa yang berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas bisa memunculkan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah desa dan meningkatkan partisipasi dalam proses pengelolaan anggaran. Ahmad (2022) juga menyoroti bahwa kerjasama antara pemerintah desa dan BPD sangat penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Dalam banyak kasus, BPD berperan sebagai pengawas utama dalam proses pengelolaan APBDes, agar bisa dipastikan semua dana dipergunakan senada dengan rencana yang sudah disepakati bersama masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa desa yang memiliki BPD yang aktif dan berfungsi dengan baik lebih mampu menjaga akuntabilitas untuk mengelola keuangan desa.

Jika pada penelitian terdahulu lebih fokus upaya perwujudan *good governance* untuk mengelola keuangan desa, penelitian ini menyoroti penerapan *good governance* untuk mengelola APBDes. Prinsip *good governance* adalah kunci penting untuk tata kelola pemerintahan desa yang baik. *Good governance* meliputi berbagai aspek, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam pengelolaan APBDes menjadi penting agar dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa hendaknya melaksanakan penerapan prinsip *good governance* agar bisa dipastikan proses pengelolaan APBDes dilakukan secara transparan, melibatkan masyarakat, dan bertanggung jawab (Santosa, 2019).

Desa Gebang, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, termasuk bagian desa yang mempunyai potensi ekonomi lokal yang cukup besar. Sebagian besar

penduduknya berprofesi sebagai petani, sehingga pembangunan desa diarahkan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan industri kecil. Dengan demikian, pengelolaan APBDes yang baik dan transparan sangatlah diperlukan agar bisa dipastikan anggaran yang tersedia dapat digunakan untuk program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Akan tetapi, untuk beberapa tahun terakhir, masih terdapat tantangan dalam penerapan prinsip *good governance* di tingkat desa, terutama dalam hal akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana desa (Supriyadi, 2021).

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan ini, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai implementasi *good governance* untuk mengelola keuangan APBDes di Desa Gebang. Kajian ini penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemerintah desa telah menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu, studi ini juga dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan tata kelola keuangan desa ke depannya, sehingga dapat meningkatkan efektivitas program pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini juga relevan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam mendorong percepatan pembangunan desa melalui program Dana Desa. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa, dijelaskan bahwa dana desa harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan fisik maupun non-fisik yang berkelanjutan (Kemendesa PDTT, 2020). Oleh karena itu, pengelolaan keuangan yang baik senada dengan prinsip *good governance* menjadi prasyarat

utama dalam memastikan optimalisasi ketercapaian tujuan dari alokasi Dana Desa.

Dari latar belakang ini, studi mengenai penerapan *good governance* dalam pengelolaan keuangan APBDes di Desa Gebang, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, menjadi sangat penting untuk dilakukan. Studi ini harapannya mampu memunculkan gambaran sehubungan dengan kondisi tata kelola keuangan desa saat ini, serta memberikan solusi dalam peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat untuk proses pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, pengelolaan APBDes yang senada dengan prinsip *good governance* akan mendukung terwujudnya desa yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar pada permasalahan penelitian dalam latar belakang, maka permasalahan yang dirumuskan yakni:

Apakah pengelolaan APBDes di Desa Gebang tahun 2023 sudah memenuhi prinsip-prinsip *good governance* yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, dan efisiensi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan studi yang dilaksanakan ini mencakup:

Menganalisis apakah pengelolaan APBDes di Desa Gebang tahun 2023 sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari studi yang dilaksanakan ini mencakup pemahaman mendalam terhadap analisis dan pengelolaan APBDesa di Desa Gebang, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati.

1. Penelitian diharapkan memberikan kontribusi pada pemahaman mengenai *good governance* dalam pengelolaan keuangan APBDes di Desa Gebang.
2. Hasil penelitian dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan *good governance* dalam pengelolaan keuangan APBDes di Desa Gebang tidak berjalan baik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Studi yang dilaksanakan mempunyai manfaat praktis mencakup:

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran untuk daerah-daerah lain yang menghadapi tantangan serupa mengenai *good governance* dalam pengelolaan keuangan APBDes di Desa Gebang.
2. Penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat Desa Gebang untuk lebih memahami proses *good governance* dalam pengelolaan keuangan APBDes di Desa Gebang.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Pengelolaan keuangan desa melalui APBDes memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses

pengelolaan APBDes, penerapan prinsip *good governance* menjadi sangat krusial agar keuangan desa dapat dikelola dengan transparan, akuntabel, partisipatif, dan efektif. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk meminimalisasi potensi penyalahgunaan keuangan desa dan menambah rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah desa. Penelitian Supriyadi (2021) yang berjudul "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Pati" berfokus pada bagaimana transparansi dan akuntabilitas diterapkan untuk mengelola dana desa di beberapa desa di Kabupaten Pati. Studi yang dilaksanakan ini mempergunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam kepada aparatur desa dan masyarakat sebagai sumber data utama. Hasilnya memperlihatkan meskipun pemerintah desa sudah berupaya meningkatkan transparansi melalui penyebaran informasi tentang APBDes di papan pengumuman dan media sosial, akuntabilitas masih menjadi tantangan desa, yakni kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu dan sejalan dengan regulasi. Supriyadi menggarisbawahi bahwa salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya akuntabilitas adalah rendahnya pemahaman aparatur desa terhadap regulasi keuangan dan kurangnya pengawasan eksternal (Supriyadi, 2021). Penelitian Supriyadi relevan karena menyoroti dua prinsip utama *good governance*, yaitu akuntabilitas dan transparansi, yang berperan penting untuk mengelola keuangan desa. Temuan dari penelitian ini akan menjadi dasar untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana dua aspek ini diterapkan di Desa Gebang, dalam pengelolaan APBDes.

Menurut Rini (2019), *good governance* dalam pengelolaan APBDes mengacu pada praktik tata kelola yang baik yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahap dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi keuangan desa

berlangsung senada dengan aturan yang berlaku. Rini menjelaskan bahwa dalam pengelolaan APBDes, pemerintah desa harus mampu menyusun anggaran yang realistis, mengelola dana secara efektif, dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut kepada masyarakat melalui mekanisme pelaporan yang transparan. Hal ini senada dengan prinsip dasar *good governance*, yakni transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Putra (2021) menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Putra menjelaskan bahwa desa-desa yang menerapkan sistem akuntabilitas yang kuat, di mana penggunaan anggaran dilaporkan secara rutin dan diaudit oleh pihak yang berwenang, cenderung memiliki pengelolaan keuangan yang lebih baik. Penelitian ini menemukan bahwa dengan adanya akuntabilitas yang baik, pemerintah desa mampu mengurangi potensi terjadinya penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan program-program desa.

Beberapa penelitian menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan implementasi *good governance* dalam pengelolaan APBDes. Menurut Iskandar (2022), upaya yang dapat dilakukan adalah memperkuat pelatihan dan pendampingan bagi aparatur desa dalam hal manajemen keuangan dan tata kelola pemerintahan. Iskandar juga menyarankan adanya peningkatan pemahaman masyarakat tentang hak mereka untuk terlibat pada proses perencanaan dan pengawasan anggaran desa, sehingga partisipasi masyarakat dapat lebih optimal.

Sementara itu, penelitian oleh Fauzi (2018) menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa dan lembaga pengawas seperti BPD untuk peningkatan akuntabilitas transparansi pengelolaan keuangan desa. Fauzi mengusulkan agar peran BPD diperkuat, baik dari segi kapasitas maupun

wewenang, sehingga mereka bisa menyelenggarakan fungsinya secara lebih efektif. Disamping itu, Fauzi juga mengusulkan agar pemerintah pusat terus mengembangkan sistem-sistem teknologi yang mendukung pengelolaan keuangan desa, seperti Siskeudes, dan mendorong penggunaannya di semua desa di Indonesia.

Studi yang dilaksanakan Sudirman (2020) memperlihatkan penerapan *good governance* dalam pengelolaan APBDes berkaitan erat dengan meningkatnya partisipasi masyarakat ketika mengambil keputusan terkait anggaran desa. Sudirman mengungkapkan bahwa desa-desa yang menerapkan prinsip partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) cenderung memiliki tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi. Partisipasi masyarakat membantu memastikan bahwa alokasi anggaran desa senada dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas penggunaan APBDes (Sudirman, 2020).

Firmansyah (2020) melakukan penelitian yang berjudul "Evaluasi Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan APBDes di Kabupaten Bantul". Dalam penelitiannya, Firmansyah menggunakan metode kuantitatif dengan kuesioner untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip *good governance* (transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi) diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa. Hasilnya memperlihatkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sudah cukup baik diterapkan, namun prinsip partisipasi masyarakat masih sangat rendah. Aparatur desa di Kabupaten Bantul cenderung membuat keputusan terkait APBDes tanpa melibatkan masyarakat secara menyeluruh. Firmansyah juga menemukan bahwa pelaporan keuangan

sering kali hanya dipahami oleh aparaturnya desa, sementara masyarakat kesulitan mengakses informasi keuangan yang lebih mendalam. Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang perlunya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan terkait APBDes serta peningkatan kapasitas aparaturnya desa dalam hal akuntabilitas. Dengan demikian, penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk mengkaji bagaimana penerapan *good governance* dalam pengelolaan APBDes di Desa Gebang, khususnya terkait dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan.

Penelitian Ramadhan (2022) yang berjudul "*Implementasi Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Desa di Kabupaten Sleman*" meneliti sejauh mana pemerintah desa di Kabupaten Sleman menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa. Studi yang dilaksanakan ini memakai metode kualitatif dengan wawancara kepada berbagai pihak, termasuk aparaturnya desa dan masyarakat. Hasilnya memperlihatkan salah satu kendala terbesar dalam penerapan *good governance* adalah kurangnya pemahaman aparaturnya desa terhadap peraturan terkait pengelolaan keuangan dan lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah. Selain itu, Ramadhan menemukan bahwa meskipun ada upaya untuk melibatkan masyarakat, partisipasi masyarakat masih bersifat simbolis dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan anggaran. Studi yang dilaksanakan ini mampu memberi gambaran mengenai tantangan yang dihadapi dalam penerapan *good governance* di Desa Gebang. Selain itu, temuan terkait lemahnya pengawasan dan partisipasi masyarakat dapat menjadi bahan analisis lebih lanjut dalam penelitian tentang Desa Gebang, khususnya terkait bagaimana meningkatkan efektivitas penerapan *good governance*.

Penelitian oleh Wirawan (2018) yang berjudul "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Prinsip *Good Governance*: Studi Kasus di Kabupaten Klaten" mengkaji bagaimana prinsip-prinsip *good governance* diterapkan dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Klaten. Studi yang dilaksanakan ini menyoroti pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan dana desa serta hubungan antara tata kelola yang baik dengan hasil pembangunan desa. Hasilnya yakni desa-desa yang menerapkan *good governance* secara efektif cenderung memiliki hasil pembangunan yang lebih baik, seperti infrastruktur yang lebih baik dan layanan publik yang meningkat. Namun, Wirawan juga menyoroti bahwa efektivitas penerapan *good governance* sangat bergantung pada kapabilitas aparatur desa dan dukungan dari masyarakat setempat. Penelitian Wirawan sangat relevan untuk mengkaji pengelolaan APBDes di Desa Gebang, terutama dalam hal efektivitas pengelolaan anggaran dan hasil pembangunan desa yang dihasilkan dari penerapan *good governance*.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, bisa dimunculkan kesimpulan penerapan *good governance* dalam pengelolaan APBDes merupakan kunci agar bisa dipastikan dana desa digunakan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Prinsip-prinsip *good governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas harus menjadi landasan dalam setiap tahap pengelolaan anggaran desa. Namun, masih banyak tantangan yang terjadi, mencakup keterbatasan SDM, infrastruktur, serta potensi penyalahgunaan anggaran. Penelitian ini menyoroti apakah sudah diterapkannya prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan APBDes Desa Gebang, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati tahun 2023.

1.5.2 Teori Good Governance

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik sebagai konsep yang berkembang dalam manajemen sektor publik yang mencakup praktik-praktik dan proses yang menjamin transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan pemerintahan. *Good governance* menekankan pentingnya kepemimpinan yang bertanggung jawab, kebijakan yang adil, serta keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Merujuk paparan United Nations Development Programme (UNDP) (sumber), *good governance* terdiri dari delapan. Sedangkan menurut Word Bank (1997) *good governance* berfokus pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang mencakup partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efektifitas, efisiensi, serta penegakan hukum. Karakteristik utama : partisipasi, transparansi, aturan hukum, daya tanggap, orientasi konsensus, keadilan dan inklusi, efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas. Prinsip-prinsip ini dianggap sebagai prinsip yang harus diikuti oleh pemerintah demi perwujudan tata kelola yang baik.

Sehubungan dengan konteks pemerintahan desa, *good governance* diharapkan mampu menciptakan tata kelola yang mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dan sejahtera. Prinsip-prinsip dasar *good governance* yang menjadi rujukan utama untuk peneliti yakni yang sesuai dirumuskan oleh World Bank, penjelasan masing-masing prinsipnya yakni:

1. Transparansi : Pemerintah desa perlu menyediakan informasi yang jelas, mudah diakses, dan tepat waktu tentang proses pengambilan keputusan dan alokasi keuangan. Hal ini penting untuk memastikan

masyarakat memahami bagaimana dana desa dikelola. Transparansi dalam *good governance* mengacu pada keterbukaan pemerintah terhadap masyarakat mengenai semua aspek kebijakan, keputusan, dan tindakan yang diambil. Pemerintahan yang transparan memberikan akses informasi yang mudah dan akurat kepada masyarakat mengenai kebijakan publik, penggunaan anggaran, serta program-program yang sedang dilaksanakan. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah serta mengurangi potensi terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (UNDP, 1997). Untuk mencapai transparansi, pemerintah harus mengimplementasikan sistem yang memungkinkan akses publik terhadap informasi. Misalnya, publikasi laporan tahunan, anggaran, dan keputusan pemerintah secara online, serta mekanisme pengaduan yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan atau keluhan.

2. Akuntabilitas : Pemerintah desa menjalankan tanggung jawab atas keputusan yang diambil dan dana yang dikelola. Akuntabilitas mencakup laporan keuangan yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas adalah prinsip yang mewajibkan pemerintah dan pihak-pihak yang berwenang untuk mempertanggungjawabkan keputusan, kebijakan, dan tindakan mereka kepada masyarakat. Dalam konteks pemerintahan, akuntabilitas mengharuskan setiap pejabat publik untuk transparan dalam menjalankan tugasnya dan siap menerima evaluasi dari

masyarakat atau lembaga yang berwenang. Prinsip ini juga memastikan bahwa pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan dapat dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku (Kaufmann et al., 2010). Akuntabilitas berlaku di seluruh tingkat pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Selain itu, sektor swasta dan organisasi non-pemerintah juga diharapkan mengadopsi prinsip ini untuk memastikan tata kelola yang baik dalam pengelolaan sumber daya mereka.

3. Partisipasi : Masyarakat desa perlu dilibatkan dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, hingga evaluasi anggaran. Hal ini untuk memastikan bahwa program yang dibiayai oleh APBDes sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi adalah prinsip yang mengedepankan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat, baik secara individu maupun kolektif, memiliki hak untuk turut serta dalam penyusunan kebijakan publik, pemilihan pemimpin, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Dalam *good governance*, partisipasi bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban moral warga negara untuk terlibat secara aktif dalam mengarahkan jalannya pemerintahan (World Bank, 1994). Partisipasi yang diinginkan dalam *good governance* bukan hanya partisipasi dalam pemilihan umum, tetapi juga dalam proses konsultasi, dialog publik, hingga proses musyawarah dalam penentuan kebijakan yang mempengaruhi kepentingan masyarakat luas. Bentuk partisipasi ini bisa dilakukan melalui forum-forum

masyarakat, organisasi non-pemerintah (LSM), maupun secara langsung dalam ruang-ruang demokrasi.

4. Efektivitas dan Efisiensi : Prinsip efektivitas dan efisiensi menekankan pentingnya penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pemerintah yang efektif mampu merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sementara efisiensi mengacu pada penggunaan sumber daya seperti anggaran, waktu, dan tenaga secara bijaksana untuk mencapai hasil yang maksimal (Santiso, 2001). Pemerintah yang menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi akan meminimalisasi pemborosan anggaran dan meningkatkan hasil pembangunan. Kebijakan yang baik tidak hanya harus mencapai tujuan jangka pendek, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan jangka panjang.
5. Aturan hukum : Aturan hukum merupakan landasan fundamental dalam penerapan *good governance*. Prinsip ini mengedepankan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, di mana hukum tidak hanya ditegakkan secara adil dan transparan, tetapi juga berlaku sama untuk semua warga negara tanpa memandang status sosial atau jabatan (Kaufmann, Kraay, & Mastruzzi, 2010). diartikan setiap individu, termasuk pejabat pemerintah, harus tunduk pada hukum dan memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Penegakan aturan hukum juga memastikan adanya perlindungan hak asasi manusia dan perlindungan hukum bagi semua pihak. Dengan adanya

kepastian hukum, masyarakat dapat merasa aman dan terlindungi, serta mempercayai bahwa negara akan menegakkan keadilan dengan cara yang adil dan tidak memihak.

Prinsip-prinsip *good governance* menjalankan peranan krusial untuk memunculkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan inklusif. Pemerintahan dapat berfungsi secara optimal untuk melayani masyarakat dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan serta berkeadilan.

Teori ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana implementasi *good governance* berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan di tingkat desa, khususnya dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Di Indonesia, konsep *good governance* telah diadopsi dalam berbagai sektor, baik di pemerintahan pusat maupun daerah. Reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan efisien. Salah satu contoh penerapan prinsip *good governance* di Indonesia adalah melalui keterbukaan informasi publik, di mana masyarakat mempunyai hak sehubungan dengan akses informasi tentang kebijakan dan kegiatan pemerintah. Selain itu, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang berfungsi untuk memberantas korupsi merupakan langkah nyata dalam mewujudkan *good governance* di Indonesia. KPK berperan dalam memastikan bahwa para pejabat publik bertanggung jawab atas tindakan mereka dan tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan. *Good governance* juga diimplementasikan melalui partisipasi masyarakat untuk perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Melalui adanya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), masyarakat dapat memberikan masukan

dan saran terkait dengan prioritas pembangunan di daerah masing-masing, yang kemudian akan dibahas bersama pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait.

Meskipun prinsip-prinsip *good governance* telah diterapkan, tantangan dalam pelaksanaannya tetap ada. Korupsi, birokrasi yang lambat, dan kurangnya akuntabilitas masih menjadi hambatan dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik di banyak negara, termasuk Indonesia. Selain itu, partisipasi masyarakat yang rendah dan kurangnya keterbukaan informasi juga menjadi tantangan yang harus diatasi. Tantangan lain dalam penerapan *good governance* adalah keberlanjutan kebijakan. Kebijakan yang baik harus memiliki daya tahan jangka panjang dan tidak berubah-ubah sesuai dengan perubahan pemerintahan. Konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan merupakan kunci agar bisa dicapai tata kelola yang berkelanjutan.

Good governance adalah konsep yang penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan inklusif. Prinsip-prinsip *good governance*, seperti partisipasi, aturan hukum, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan inklusi, merupakan elemen dasar yang harus diterapkan oleh pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Meskipun tantangan dalam penerapannya tetap ada, upaya untuk perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik harus terus dilakukan agar pembangunan yang adil dan berkelanjutan dapat terwujud.

1.5.3. Teori Pengelolaan Keuangan Publik

Pengelolaan keuangan publik meliputi proses perencanaan, pengalokasian, penggunaan, dan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh entitas pemerintahan.

Dalam konteks desa, pengelolaan keuangan melibatkan perencanaan APBDes, penggunaan dana desa, hingga pertanggungjawaban dan pelaporan. Dalam pengelolaan APBDes, prinsip-prinsip seperti efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran sangat penting. Pengelolaan yang baik akan menghasilkan alokasi anggaran yang tepat sasaran dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Demikian itu menuntut pemerintah desa untuk penerapan standar keuangan yang baik, seperti melaksanakan penyusunan laporan keuangan yang akurat dan senada dengan regulasi yang berlaku (Santosa, 2019).

Pengelolaan APBDes melalui beberapa tahapan penting yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan keuangan. Masing-masing tahap ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa APBDes dikelola senada dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik.

1. Perencanaan

Perencanaan APBDes merupakan tahap awal di mana pemerintah desa, bersamaan dengan BPD dan masyarakat, menyusun rencana anggaran berdasarkan kebutuhan dan prioritas desa. Musrenbangdes menjadi forum utama dalam perencanaan anggaran ini. Hasil dari musyawarah tersebut akan tertuang dalam RKPDes dan menjadi acuan dalam penyusunan APBDes. Tahap perencanaan ini harus mencerminkan kebutuhan masyarakat, memperhatikan sumber pendapatan desa, dan sesuai dengan arahan kebijakan pembangunan daerah maupun nasional (Mardiasmo, 2009).

Ada dua forum rapat desa, yaitu musyawarah desa (Musdes) dan musyawarah pembangunan masyarakat desa (Musrenbangdes). Penjelasan yakni:

Tabel 1.1

Perbedaan Musdes dan Musrenbangdes

	Musdes	Musrenbangdes
Pengertian	Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang dilaksanakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang sifatnya strategis	Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang dijalankan oleh Pemerintah Desa dalam rangka penetapan program, prioritas, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APBDes, swadaya masyarakat Desa, dan/atau APBD Kabupaten/Kota
Penyelenggara	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Pemerintahan Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa)
Materi rapat	Menyepakati hal yang bersifat strategis: 1. Penataan Desa 2. Perencanaan Desa (RPJMDes) 3. Kerjasama Desa	1. Melaksanakan penyusunan prioritas kebutuhan yang akan dijadikan kegiatan untuk menyusun RKP Desa: a. Prioritas kegiatan desa yang akan diselenggarakan yang

	4. Rencana investasi yang masuk ke Desa 5. Pembentukan BUMDesa 6. Penambahan dan pelepasan Aset Desa	dibiayai oleh APB Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PA Desa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dana swadaya desa/masyarakat, dan sumber lain yang tidak mengikat, b. Prioritas kegiatan desa yang akan diselenggarakan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten/kota, APBD Propinsi, APBN. 2. Menyiapkan prioritas kebutuhan/masalah daerah yang ada di desa yang akan diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah. 3. Menyepakati Tim Delegasi Desa yang akan
--	---	---

		memaparkan kebutuhan/masalah daerah di Desanya pada forum Musrenbang Kecamatan 4. Melaksanakan penetapan Peraturan Desa tentang RKP Desa tahun anggaran yang direncanakan dan dibiayai pada APB Desa
--	--	---

Sumber: disarikan dari UU No 6 tahun 2014

2. Pelaksanaan

Setelah APBDes disetujui, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan anggaran. Dalam tahap ini, pemerintah desa menggunakan anggaran senada dengan kegiatan dan program yang sudah direncanakan. Pengeluaran dana desa harus dilaksanakan dengan memperhatikan aturan yang berlaku, termasuk proses pengadaan jasa dan barang, serta pencairan dana yang transparan. Pelaksanaan APBDes memerlukan koordinasi yang baik antara perangkat desa, BPD, dan lembaga-lembaga terkait lainnya untuk memastikan program-program desa berjalan sesuai rencana (Suriadinata, 2018).

3. Pengawasan

Pengawasan dalam pengelolaan APBDes bertujuan untuk memastikan penggunaan anggaran desa berjalan senada dengan perencanaan dan tidak terjadi penyimpangan. Pengawasan ini dilakukan baik oleh internal desa (melalui BPD)

maupun oleh pihak eksternal seperti Inspektorat Kabupaten. Disamping itu, masyarakat juga bisa terlibat secara langsung dalam pengawasan anggaran melalui mekanisme musyawarah desa atau laporan pengaduan jika terjadi dugaan penyelewengan dana. Pengawasan yang baik akan membantu mencegah korupsi dan memastikan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa (Suriadinata, 2018).

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Ketika akhir tahun anggaran, pemerintah desa wajib menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan yang berisi rincian penggunaan dana desa selama satu tahun. Laporan ini kemudian disampaikan kepada BPD dan masyarakat desa melalui Musyawarah Desa. Selain itu, laporan keuangan desa juga diaudit oleh pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan prinsip pengelolaan keuangan desa yang berlaku. Pelaporan yang baik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan APBDes (Mardiasmo, 2009).

Meskipun pengelolaan APBDes telah diatur dengan jelas dalam berbagai regulasi, praktiknya masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Diantara tantangan paling besar yakni rendahnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa, khususnya dalam hal administrasi keuangan dan pelaporan. Tidak sedikit perangkat desa yang belum mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk mengelola anggaran desa secara profesional (Prasetyo, 2017). Selain itu, masih sering ditemui praktik korupsi dan penyalahgunaan dana desa akibat lemahnya pengawasan, baik dari masyarakat maupun lembaga pengawas eksternal. Pengawasan yang efektif sangat dibutuhkan agar bisa dipastikan anggaran desa digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak terjadi penyimpangan.

Keterbatasan infrastruktur dan akses informasi di beberapa desa juga menjadi kendala dalam mengimplementasikan prinsip transparansi secara maksimal.

Pengelolaan keuangan publik di tingkat desa melalui APBDes merupakan komponen penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di desa. Prinsip-prinsip seperti partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan harus diterapkan secara konsisten agar bisa dipastikan dana desa dipergunakan secara optimal. Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan sistem pengawasan dapat membantu meningkatkan kualitas pengelolaan APBDes di masa depan.

Tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* termasuk bagian prinsip yang mengedepankan keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum dalam menjalankan pemerintahan. Di tingkat desa, penerapan prinsip-prinsip *good governance* menjadi hal krusial, terutama dalam konteks pengelolaan keuangan desa atau APBDes. APBDes adalah instrumen utama yang dipergunakan pemerintah desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi penggunaan dana desa demi memberi dukungan pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pada inti kerangka pemikiran ini adalah penerapan *good governance* dan pengelolaan keuangan desa. Harapannya prinsip-prinsip *good governance* bisa membuat peningkatan kualitas pengelolaan APBDes melalui transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Transparansi akan memastikan masyarakat dan pihak-pihak terkait memahami bagaimana dana desa digunakan, akuntabilitas memastikan bahwa pemerintah desa bertanggung jawab atas

penggunaan dana tersebut, dan partisipasi memungkinkan masyarakat agar terlibat langsung dalam proses perencanaan dan pengawasan. Jika prinsip-prinsip ini diterapkan dengan baik, pengelolaan APBDes akan lebih efektif, tepat sasaran, dan minim penyimpangan.

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan APBDes merupakan syarat utama untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum, pemerintah desa dapat memastikan bahwa dana desa digunakan secara tepat dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Namun, implementasi *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa masih menghadapi berbagai tantangan. Diantara tantangan utama yakni kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa yang masih terbatas, terutama dalam hal administrasi keuangan dan pelaporan. Selain itu, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dan lemahnya pengawasan terhadap penggunaan dana desa juga menjadi kendala dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang baik (Prasetyo, 2017).

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan APBDes akan memastikan dana desa dipergunakan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan sesuai dengan hukum. Dengan demikian, pembangunan desa dapat berjalan lebih baik, berkelanjutan, dan memunculkan manfaat nyata bagi masyarakat desa. Meskipun terdapat berbagai tantangan, peningkatan kapasitas SDM dan penguatan sistem pengawasan dapat membantu meningkatkan kualitas pengelolaan APBDes.

1.5.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi *Good*

Governance

Ada beragam faktor yang dapat berdampak pada implementasi *good governance* dalam pengelolaan keuangan APBDes di Desa Gebang, di antaranya:

1. Kapabilitas Aparatur Desa : Tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman aparatur desa dalam mengelola anggaran akan mempengaruhi sejauh mana *good governance* dapat diterapkan.
2. Sistem Pengawasan dan Penegakan Hukum : Sistem pengawasan, baik dari masyarakat maupun lembaga eksternal, penting untuk memastikan adanya kontrol atas pengelolaan anggaran. Selain itu, penegakan hukum diperlukan jika terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.
3. Partisipasi Masyarakat : Keikutsertaan masyarakat untuk mengelola keuangan desa merupakan kunci keberhasilan penerapan *good governance*. Tanpa partisipasi yang aktif, prinsip transparansi dan akuntabilitas sulit terwujud.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1. *Good Governance*

Good governance diartikan sebagai prinsip tata kelola yang baik yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta efektifitas dan efisiensi. Untuk operasionalisasinya dalam konteks pengelolaan APBDes, indikatornya bisa mencakup:

- a. Transparansi

Publikasi laporan keuangan APBDes secara terbuka, mudah diakses, dan dipahami oleh masyarakat.

b. Akuntabilitas

Mekanisme pertanggungjawaban dari pihak pengelola keuangan desa kepada publik atau institusi terkait.

c. Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan APBDes.

d. Efektivitas dan Efisiensi

Penggunaan sumber daya keuangan desa secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan tanpa pemborosan.

2. Pengelolaan Keuangan APBDes

Pengelolaan keuangan APBDes meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, menatausaha, melaporkan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Operasionalisasi dalam bentuk indikator dapat mencakup:

- a. Perencanaan : Proses penyusunan APBDes yang melibatkan masyarakat, dan sejauh mana proses itu senada dengan kebijakan yang ada.
- b. Pelaksanaan : Bagaimana dana desa digunakan sesuai rencana anggaran, termasuk prosedur pengeluaran dan penerimaan.
- c. Penatausahaan: Pengelolaan administrasi keuangan yang baik dan tertib, misalnya, pencatatan transaksi yang rapi dan sesuai.
- d. Pelaporan : Ketersediaan laporan keuangan yang lengkap, jelas, dan tepat waktu.

- e. Pertanggungjawaban : Bentuk laporan atau audit yang menggambarkan apakah pengelolaan keuangan desa telah senada dengan prinsip-prinsip yang diatur.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Desain Penelitian

Studi yang dilaksanakan ini mempergunakan metode kualitatif deskriptif. Merujuk paparan Mantra (2004) dalam buku Moleong (2007) menjabarkan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang memunculkan data deskriptif berwujud lisan atau kata-kata dari orang-orang dan perilaku yang bisa diamati. Studi ini memakai desain penelitian kualitatif deskriptif yang mendeskripsikan keadaan nyata yang berlangsung dilapangan dengan melaksanakan analisis disetiap fenomena yang dijumpai Pada penelitian kualitatif deskriptif peneliti berfokus pada pengamatan dan pertanyaan penelitian guna mengarah pada tercapainya penghimpunan data secara langsung. Berdasarkan pada pengertian yang ada peneliti ingin mendeskripsikan bagaimana *good governance* dalam pengelolaan keuangan APBDes di Desa Gebang

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi peneliti melaksanakan studi ada di Desa Gebang Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.

1.7.3 Informan Penelitian

Informan studi ini yakni pemerintah dan masyarakat Desa Gebang, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Teknik pemilihan informan secara purposif, yang punya pengetahuan/pengalaman tentang pengelolaan keuangan desa dan bersedia menjadi informan, sebagai berikut:

Tabel 1.2

Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan	Jenis Kelamin
1.	Moh Susilo	Kepala Desa	Laki-laki
2.	Drs. Santoso	Ketua BPD	Laki-laki
3.	Muchtar Wahyudi, S.Pd.	Kepala Seksi Pemerintahan	Laki-laki
4.	Mya Fitroh Y.M., A.Md	Kepala Urusan Perencanaan	Perempuan
5.	Noor Akbar Annas W., S.Pd	Kepala Dusun	Laki-laki
6.	Siswanto	Kepala Urusan Keuangan	Laki-laki
7.	Heni Kusiumastuti	Masyarakat	Perempuan
8.	Delvi Alayda	Masyarakat	Perempuan
9.	Endang Susanawati	Masyarakat	Perempuan
10.	Joko	Masyarakat	Laki-laki
11.	Jumari	Masyarakat	Laki-laki
12.	Siti Juliaeni	Masyarakat	Perempuan
13.	Nestiar Azharrina	Masyarakat	Perempuan
14.	Tantok	Masyarakat	Laki-laki
15.	Anis Shofia Istiqomah	Masyarakat	Perempuan

16.	Martik	Masyarakat	Perempuan
-----	--------	------------	-----------

1.7.4 Sumber Data

Pada studi yang dilaksanakan ini sumber data dimunculkan dari data primer dan data sekunder, dengan penjelasan meliputi :

1. Data primer

Merujuk paparan Sugiyono (2018:456) data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data. Pengumpulan data primer ini dilaksanakan sendiri oleh peneliti dari sumber pertama atau tempat objek studi yang dilaksanakan. Di dalam studi yang dilaksanakan ini, informan yang dituju adalah pemerintah dan masyarakat Desa Gebang.

2. Data sekunder

Menurut Hasan (2002) Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi dari data primer. Data Sekunder yang di dapat dari penelitian ini melalui kepustakaan, termasuk yang berasal dari internet, buku atau *e-book*, dan artikel.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Merujuk paparan Ridwan (2010:51) didefinisikan dari teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Dengan hal tersebut, studi ini mengumpulkan data melalui :

1. Wawancara

Wawancara diartikan sebagai metode yang dilaksanakan agar data dari penelitian bisa dikumpulkan dengan keterlibatan interaksi langsung antara responden dan peneliti. Tujuannya yakni agar bisa didapatkan informasi, pandangan, dan pemahaman mendalam tentang topik penelitian. Wawancara dapat mempunyai sifat tak terstruktur, semi-terstruktur, atau terstruktur, tergantung pada tingkat kerangka panduan pertanyaan. Metode ini memungkinkan peneliti mendapatkan data deskriptif yang kaya dan kompleks dari perspektif individu atau kelompok tertentu (Sri et al., 2023). Wawancara mendalam dilakukan dengan kepala desa, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Proses wawancara dengan pertanyaan terstruktur yang bersifat terbuka, yang memungkinkan para informan untuk memberikan pandangan dan pemahaman mereka secara mendalam terkait kebijakan *good governance* dalam pengelolaan keuangan APBDes di Desa Gebang.

2. Dokumentasi

Menurut (Sudaryono, 2018, p. 219) dokumentasi yaitu memperoleh data dari buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, yang relevan.

1.7.6 Analisis Data

Analisis data untuk studi yang dilaksanakan ini seperti yang dikemukakan Miles & Huberman (1992), yang mencakup sejumlah tahapan, meliputi:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan seleksi terhadap data-data yang sudah ditemukan. Reduksi data dalam konteks ini merupakan proses penyederhanaan, pemfokusan, dan penyaringan informasi untuk menampilkan data atau informasi yang paling relevan dan penting dalam menjelaskan masalah penelitian. Dalam tahap ini, peneliti mengelompokkan dan memilih informasi yang esensial dari data yang lebih luas agar lebih mudah dipahami dan digunakan untuk mendukung argumen atau pernyataan dalam latar belakang penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai proses menyampaikan atau menampilkan data hasil penelitian secara sistematis dan terstruktur dengan demikian bisa dengan mudah dipahami oleh pembaca. Penyajian data untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis hasil penelitian. Pada tahapan ini, peneliti menyajikan data menyesuaikan fakta yang muncul di lapangan.

3. Pengambilan Keputusan dan Verifikasi

Pada tahap ini, peneliti melakukan deskripsi ulang mengenai data yang sudah disajikan.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah proses penyusunan hasil akhir dari penelitian yang dilakukan berdasarkan data, analisis, dan temuan-temuan yang telah diperoleh selama proses penelitian. Kesimpulan bertujuan untuk menjawab pertanyaan atau tujuan penelitian yang

telah dirumuskan di awal skripsi, serta memberikan pandangan yang jelas mengenai apa yang telah ditemukan atau dihasilkan dari penelitian.